



## PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON ASLI I, NIK: -----, tempat/ tanggal lahir

Simangambat Jae/ 10 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Simangambat Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON ASLI II, NIK: -----, tempat/ tanggal lahir

Simangambat Jae/ 05 April 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Galanggang, Desa Simangambat Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan nyat tertanggal 07 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara secara e-court dengan Nomor register 169/Pdt.P/2024/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2003, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama



PEMOHON ASLI II di laksanakan di Desa Simangambat Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, disebabkan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal Dunia dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. SAKSI NIKAH I 2. SAKSI NIKAH II dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 26 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 18 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - ANAK I (laki-laki), Tempat/ Tanggal Lahir: Simangambat Jae/ 06 Desember 2005;
  - ANAK II (perempuan), Tempat/ Tanggal Lahir: Simangambat Jae/ 26 Desember 2010;
  - ANAK III (perempuan), Tempat/ Tanggal Lahir: Simangambat Jae/ 16 September 2017;
6. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum Pemohon I dan Pemohon II serta persyaratan pengurusan Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Anak Pemohon I dan Pemohon II,
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkanpenetapanyang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. MenyatakanSah Perkawinanantara Pemohon I (PEMOHON ASLI I) dengan Pemohon II (PEMOHON ASLI II), yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2003 di Desa Simangamba~~jae~~, KecamatanSimangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannyake Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Demikian permohonan Pengesahan Nikah ini disampaikan, kiranya bapak dapat mempertimbangkannya;

Jika Majelis Hakimberpendapat lain, mohon penetapan~~yang~~ seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengumumkan perihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukankeberatankepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan sehubungan dengan pengesahan nikah para Pemohon tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,para Pemohon telah hadir secara in-person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon dengan tidak perubahan:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

SURAT:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- atas nama PEMOHON ASLI I tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan telah diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- atas nama PEMOHON ASLI II tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan telah diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor 301/KUA.02/27/08/PW.00/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan telah diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat keterangan kematian ayah kandung Pemohon II Nomor 470/93/SJE/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simangambat Jae tanggal 18 November 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan telah diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir Pagaran Tonga Sim/24 April 1982, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Pagaran Tonga Sim, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2003 secara Islam di Desa Simangambat Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II dengan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sementara Pemohon II mempunyai saudara laki-laki kandung namun masih kecil dengan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG sudah meninggal dunia tahun 2000;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka atau belum pernah menikah begitu juga Pemohon II masih perawan dan belum pernah menikah;
  - Bahwa para Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada orang baik dari keluarga maupun masyarakat yang mempersoalkan status pernikahan para Pemohon tersebut. Dan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon;
2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Sungai Rodang/07 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Pagaran Tonga Sim, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2003 secara Islam di Desa Simangambat Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II dengan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sementara Pemohon II mempunyai saudara laki-laki kandung namun masih kecil dengan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG sudah meninggal dunia tahun 2000;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka atau belum pernah menikah begitu juga Pemohon II masih perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada orang baik dari keluarga maupun masyarakat yang mempersoalkan status pernikahan para Pemohon tersebut. Dan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan memberik kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang diajukan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam waktu 14 (empat belas) hari dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Kewenangan Mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan” (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan “Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak



mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Hakim menilai para Pemohon sudah tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2003 di Desa Simangambat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan dan tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Para Pemohon;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dalam melaksanakan pernikahan menggunakan paman kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH sebagai wali nikahnya dikarenakan ayah kandung Pemohon II dengan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sementara Pemohon II mempunyai saudara laki-laki kandung namun masih kecil dengan saksi nikah para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG sudah meninggal dunia tahun 2000;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan perkara ini untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (he who asserts must prove) sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Psp





Menimbang bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan Menikah Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bukti P-3 tersebut tidak dapat dipersamakan dengan Kutipan Akta Nikah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti primer yang membuktikan fakta peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut hanya bersifat sebagai bukti permulaan semata yang harus ditambah dengan bukti lain yang relevan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon dinyatakan para Pemohon telah menikah tanggal 28 April 2003 di Desa Simangambat Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga bukti P-3 menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG, Hakim berpendapat bukti P-4 tersebut tidak dapat dipersamakan dengan Kutipan Akta Nikah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti primer yang membuktikan fakta peristiwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut hanya bersifat sebagai bukti permulaan semata yang harus ditambah dengan bukti lain yang relevan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon dinyatakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia tahun 2000 atau sebelum terjadi pernikahan para Pemohon sehingga bukti P-4 menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. disamping itu saksi-saksi tersebut sudah diperiksa secara terpisah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut dinilai Hakim telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Sehingga keterangansaksi-saksi tersebutmemiliki kekuatan pembuktiandan dapat diterima sebagai alat bukti;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonanpara Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat serta keterangan dua orang saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2003 telah terjadi akad nikah antara PEMOHON ASLI I (Pemohon I) dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON ASLI II (Pemohon II) yang dilaksanakan berdasarkan Islam di Desa Simangambat Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Bulele Hasibuan dikarenakan ayah kandung Pemohon II dengan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sementara Pemohon II mempunya saudara laki-laki kandung namun masih kecil dengan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG sudah meninggal dunia tahun 2000;
3. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatusperjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;



4. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon. Disamping itu para Pemohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat resmi, oleh karena itu maksud dan tujuan mengajukan isbat nikah tersebut agar status pernikahan para Pemohon jelas serta sebagai persyaratan pengurusan buku nikah;

#### Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- (1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri);
- (2) Wali nikah
- (3) Dua orang saksi nikah
- (4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai Doktrin Islam yang terdapat dalam kitab l'anatutthalibin Juz 4 halaman 290 yang berbunyi:

لودع نيدهاشو يلو وحن نم هطورشو هتخص ركذ ةأرما بلع حاكنب بوعدلا نفو

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil/ hujjah syar'iyah sebagai Doktrin Islam yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz



4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

هسكعك هتقدص نا ةأرمأ حاكنب لقاعلا غلابلا رارقإ لبقي

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam keteranganyang disampaikan oleh para Pemohon didalam persidangan disertai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi hakim dapat menyimpulkan bahwasanya pernikahan para Pemohon menggunakan paman kandung Pemohon II disebabkan ayah kandung Pemohon II dengan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sementara Pemohon II mempunyai saudara laki-laki kandung namun masih kecil adalah sah dengan pertimbangan wali nikah yang paling berhak pada saat itu adalah paman kandung Pemohon II atau berada pada urutan ketiga sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Kesimpulan Terhadap Petitum Angka 1 dan 2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan antara para Pemohon yang terjadi pada tanggal 28 April 2003 di Desa Simangambat Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara ternyata telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi



ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON ASLI I) dengan Pemohon II (PEMOHON ASLI II) yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2003 yang dilaksanakan di Desa Simangambat Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Petitum Angka 3 (Perintah Pencatatan Perkawinan)

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan hanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sedangkan perkawinan bagi seorang yang beragama Islam harus dalam pengawasan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka untuk itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Buku II terbaru halaman 131, Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat,

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Padang Lawas Utara). Hakim berpendapat hal ini sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ayat (1);

Petitem Angka 4 (Pembebanan Biaya)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakansah perkawinan Pemohon I (PEMOHON ASLI I) dengan Pemohon II (PEMOHON ASLI II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2003 di Desa Simangambat Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Aulia Rahman, Lc sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Psp



Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc.  
Panitera,

H. Muhammad Ansor,S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

0. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1. Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp	10.000,00
2. Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp	10.000,00
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
5. Panggilan	:	Rp	640.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)